

Pembatalan Ujian Nasional 2020 Dalam Isu Covid-19

RUTINITAS kegiatan yang sering kita saksikan tiap bulan April dan Mei, sejak 15 tahun yang lalu yakni tahun 2005-2020 semua sekolah di Indonesia ditubuhkan dengan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Namun serubahan persialan dan pelaksanaan UN tahun 2020 ini harus serbenti dan terkubur, dampak dari cengkrupan dan keganaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini bisa dicermati secara mendalam dari kondisi pers secara daring oleh Mendikbud Nadiem di Jakarta (4/3/2020) yang menjelaskan beberapa alasan UN dibatalkan; ada, tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. UN tidak menjadi syarat kelulusan ataupun syarat seleksi anak jenjang pendidikan yang ada. Undang-undang nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan, evaluasi itu ada di guru, dan kelulusan ada di sekolah (Kompas, 25/3/2020).

Pembatalan UN tahun 2020 ini, diyakini belum berdasarkan kajian akademis yang mendalam, masih bersifat spontan, guna merespon dinamika alam serta kondisi sosial masyarakat ditengah wabah Covid 19 yang meluluhlantahkan sendi-sendiri aktivitas manusia diberbagai Negara, termasuk Indonesia. Pemerintah dari awal sudah menghimbau dan mengeluarkan kebijakan terutama aparat sipil Negara (ASN), selanjutnya pegawai swasta dan masyarakat luas diharapkan untuk bekerja dari rumah (work from home), berada di rumah (stay at home), menjaga jarak (social distance) sampai pschial distance. Untuk percepatan penanganannya, juga sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Turunan kebijakan pemerintah diatas disrespon Kemendikbud terkait dengan agenda yang bersifat luas yakni pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2020 dibatalkan, sekaligus dikeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19) yang menjelaskan syarat kelulusan siswa; satu sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa; kedua, sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah mengikuti ketentuan; a) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasul); b) Kelulusan

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; c) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir; e) nilai semester genap kelas 6 SD, 9 SMP dan 12 SMA/SMK dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Skenario dan pertimbangan pembatalan UN tahun 2020 di atas menarik untuk dikritisi dengan memberikan solusi; satu, UN dibatalkan lebih cepat dari pada yang dijanjikan pemerintah. Dimana tahun 2021 Kemendikbud sudah memiliki agenda untuk mengganti UN, dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (Kompas, 18/3/2020). Kelihatannya kebijakan pembatalan UN ini sudah responsif, namun belum terbit administratif, dimana payung regulasinya belum sepadan. Pelaksanaan UN selama ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 69 ayat 2 disebutkan bahwa setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya. Kalau dilihat dalam perspektif waktu, kegentingan dan urgensi sudah tepat untuk dibatalkan. Namun tidak boleh juga mengabaikan aspek yuridis pelaksanaan UN hanya dibatalkan dengan Surat Edaran. Sepatutnya pemerintah sebagai pihak regulator memberikan keteladanan birokrasi menyipkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dalam kebijakan pembatalan UN tahun 2020. Kalau dilihat dinamika politik, proses ke arah penerbitan Perpu, tidak memerlukan waktu yang panjang dan proses yang rumit. Indikasi ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi X yang membina pendidikan melalui rapat secara virtual dengan Kemendikbud hari Jumat tanggal 27 Maret yang lalu sudah mendukung penuh langkah yang diambil pemerintah. Tinggal pemerintah bekerja lebih agresif menyipkan regulasinya, agar tidak cacat hukum, dan tidak memberikan peluang pada pihak yang mendukung pelaksanaan UN mengugut Surat Edaran Mendikbud tentang Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Karena dari sisi ekonomis, UN merupakan proyek nasional, ada sisi bisnis di dalamnya, termasuk penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kita bisa cermati 5 ta-

hun terakhir untuk APBN yang digelontorkan untuk UNG sangat signifikan terhadap perekonomian nasional, diantaranya tahun 2013 APBN untuk kegiatan UN sebesar Rp. 544 Miliar, tahun 2014 sebesar Rp. 570 Miliar, tahun 2015 mencapai 560 Miliar, tahun 2016 mencapai 570 Miliar, untuk tahun 2017 penghematan dianggarkan sebanyak Rp. 491 Miliar yang dialokasikan dengan sistem hibah, sekaligus dana pendamping Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta masyarakat dan orang tua siswa. Jadi banyak turunan pekerjaan dan bisnis yang hilang dengan langkah pembatalan UN. Bisa jadi pihak yang tidak diuntungkan dengan kebijakan ini menguati pemerintah membatalkan UN dengan Surat Edaran Mendikbud. Selama ini banyak pihak menikmati proses UN, yang memunculkan piranti usaha baru misalnya penerbitan buku bank soal, di berbagai outlet toko buku, 3 bulan menjelang ujian nasional bisnis percetakan, pengandaan dan pendistribusian bank-bank soal ujian sangat mengairahkan.

Termasuk lembaga pendidikan yang menyediakan jasa pelayanan penyelesaian soal-soal ujian nasional (drilling) tumbuh subur. Di dalam sekolah juga memunculkan sisi ekonomis menghidarkan penambahan jam belajar (pengayaan) agar anak-anak bisa menjawab berbagai soal sesuai harapan sekolah, orang tua siswa. Penambahan ini menjadi alasan bagi sekolah untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari orang tua siswa. Yang pada prinsipnya saling membutuhkan, orang tua siswa berharap anak-anaknya mampu melewati ujian nasional dengan se-gudang prestasi, membangun sekolah, membaggakan guru yang mengajarnya. Catatan kedua, UN 2020 terlambat dibatalkan, jika merespon keinginan dan aspirasi warga dan pemerhati pendidikan selama ini mengingatkan pemerintah agar UN dihapuskan atau dibatalkan atau dihentikan (moratorium). Dari rekam jejak digital yang bisa ditelusuri jauh sebelum Mas Mendikbud Nadiem Makarim menjanjikan melakukan moratorium UN tahun 2021. Beberapa Mendikbud sebelumnya sudah berkomitmen untuk melakukan moratorium UN. Kita lihat di penghujung tahun 2016 waktu itu Mendikbud di pimpin oleh Muhadjir Effendy sudah mengusulkan penghentian UN, dimulai tahun 2017. Alasannya, penyelenggaraan UN tidak berjalan sesuai harapan, sebagaimana kegunaannya untuk pemetaan kualitas

Oleh
Dr. Arwidayanto

siswa di berbagai wilayah. Realitasnya UN justru menimbulkan persoalan

rutin berupa tindakan kurang terpuji pencurian soal ujian, perangkat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) belum tersedia, perilaku pendidik membantu siswa, munculnya sekolah yang tidak berintegritas demi pembekutan nilai siswa untuk sebuah citra semua siswa lulus. Bahkan jika ditelusuri lebih dalam lagi di era Anies Baswedan Mendikbud tahun 2015 sudah ditenggangkan UN dipakai untuk pemetaan kompetensi siswa, sekolah, hingga pemerintah daerah. Dominasi peran UN sebagai penentu kelulusan siswa dikurangi.

Dari dua Mendikbud sebelum Mas Nadiem, setiap kebijakan penghapusan atau pengurangan fungsi UN selalu menimbulkan kegaduhan. Namun saat ini, realitasnya menunjukkan Surat Edaran Mendikbud tentang kelulusan siswa tidak menjadi fokus banyak pihak. Hal ini tentu disebabkan energi bangsa ini terkonsolidasi menghadapi dan mencegah Covid 19. Namun disaat bangsa kita bisa melewati pandemic Covid 19, pihak yang terkait dengan UN bisa mencermati kebijakan tentang Pembatalan UN 2020 belum disertai hasil kajian yang mendalam. Selama ini ada keinginan menjadikan UN sebagai dokumen pemetaan (mapping) kualitas pendidikan. Nyatanya, belum ada data yang kredibel menyakinkan publik hasil UN di review dan dijadikan pemetaan mutu siswa dan sekolah. Dokumen analisis terhadap kegiatan dan hasil UN, bisa dijadikan rujukan bagi pelaksanaan program pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya. Pemerintah bisa menjadikan dokumen UN selama ini untuk menegaskan sekolah yang bermutu, melakukan pembinaan ke sekolah dibawahnya.

Pembatalan UN 2020 oleh Mas Mendikbud kelihatan mendapatkan dukungan alam, indikasinya kerluhan tidak terjadi, diskursus dan polemik tentang UN nyaris tidak terdengar. Biasanya wacana pengurangan fungsi UN oleh Anies Baswedan dan moratorium UN oleh Muhadjir Effendy menjadi trending topic di warung kopi atau forum ilmiah lainnya. Mereka di bully dan bahkan kursi menteri menjadi kursi panas (hotseat) di goyang kiri dan kanan.

Mas Mendikbud mesti bersyukur pembatalan UN tahun 2020 berbagai pihak mendukung langkah pembatalan UN, apa-apa dibantu oleh keganaan Covid 19, biarlah waktu yang menjawabnya. Saat ini

Mendikbud diharapkan dapat menjadi pembatalan UN 2020 sebagai langkah awal memperbaiki tata kelola pendidikan nasional, terutama sistem pembelajaran di sekolah. Aktivis pendidikan, Darmaningtyas sejak lama menyerukan pembatalan UN, agar tidak menjadi penentu kelulusan siswa. Bahkan jika kita cermati pendidikan di sejumlah negara maju, ternyata mereka meniadakan UN. Hasil penilaian pendidikan yang mereka miliki lebih komprehensif. Kita bisa melihat beberapa Negara maju tidak memberlakukan UN tetap memiliki sistem pendidikan terbaik dunia, misalnya Finlandia, Amerika Serikat, Jerman, Kanada dan Australia.

PEMBATALAN UN MENJADI AKM DAN SURVEI KARAKTER

Kebijakan pembatalan UN 2020 oleh Mas Mendikbud Nadiem Makarim, disertai gimick pernyataan maaf menunjukkan bahwa pembatalan UN 2020 tetap ada pihak yang merasa dirugikan, tetapi realitas alam yang tidak mendukung, akhirnya tetap dibatalkan. Maknanya tahun 2021 kedepan jika kondisi Indonesia sudah stabil dari wabah Covid 19. Gestur keputusan dan kebijakan tentang UN akan berganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter semakin menjadi realitas. Pertanyaan yang perlu dijawab apakah perubahan nama, pola sistem dan model Ujian Nasional ke Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter sudah dilakukan kajian mendalam, instrument test dilihat validitas, realibilitas, kesesuaian materi yang diajarkan, output yang diharapkan. Selama ini kebijakan kementerian tentang kelulusan sering kali berubah menggunakan istilah yang beragam tetapi dengan pola ujian yang sama, diantaranya Ujian Negara (1965-1971), Ujian Sekolah (1972-1979), Evaluasi Belajar Tahap Nasional (1980-2002), Ujian Akhir Nasional (2003-2004), Ujian Nasional (2005-Sekarang), 2021 Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Padahal yang diharapkan dari ujian kelulusan siswa tersebut adalah mendorong peningkatan mutu pendidikan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan (SNP).

Kemendikbud bersama Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) dapat menentukan standar nilai batas (cut off score) seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten bila telah melewati nilai batas minimum berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik

yang belum menguasai kompetensi tertentu. Nilai batas disini berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan (standard setting). Dengan pengaturan standar ujian akhir ini, pihak sekolah bisa menentukan: 1) batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum; 2) perlakuan standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi siswa. Persoalan yang mendasar bukan soal perubahan nama, metode kelulusan yang digunakan. Kalau kita mengutip istilah bang napi, kejahatan itu bukan soal niat tetapi soal kesempatan. Setiap sistem kelulusan baru yang dibuat kementerian, tetap akan ada celah tindakan kecurangan yang muncul. Karena pendidikan nasional kita masih memiliki kesenjangan yang terlalu kontras. Disparitas mutu pendidikan antar daerah kota dan desa masih terlalu lebar. Dalam pengamatan pemerhati pendidikan baru 30% sekolah yang mampu memenuhi standar nasional pendidikan. Itu artinya selama ini hasil UN belum dijadikan sebagai basis data untuk melakukan pembinaan kepada sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Mestinya tugas kementerian menjadikan data hasil UN untuk menggenjot sekolah yang belum bermutu dengan berbagai program unggulan, sekaligus memberikan pengakuan pengalaman (best practice) bagi rekan sejawatnya. Jika kompetensi UN terus dijadikan ajang pencitraan, maka pihak sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat juga berlomba-lomba melakukan kecurangan untuk tetap eksis dalam kompetisi tersebut. Harapannya dengan instrument kelulusan yang baru akan digulirkan Kemendikbud tahun 2021, mutu pendidikan semakin meningkat, standar nasional pendidikan bisa dipenuhi minimal 70% sekolah yang ada di Indonesia terutama distribusi guru, infrastruktur sekolah harus segera dibangun. Begitu juga harapannya dengan instrument baru ini bisa menanamkan karakter baik pada siswa, makin terpatrit dalam perilaku sehari-hari. Jadi dengan pembatalan UN 2020 ini diharapkan Kemendikbud dapat menggunakan momentum ini dengan sebaiknya jangan terlalu sering bereksperimen, yang terpenting penuhi standar nasional pendidikan yang dituntut sesuai undang-undang, insya alah pendidikan kita akan hebat.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo